



**BUPATI INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU**

**KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR : Kpts. 561 /U/III/HK-2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
INDRAGIRI HILIR TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024-2029**

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan pasal 79 ayat (2) dan pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Bupati membentuk tim pembahasan Rancangan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Indragiri Hilir tentang Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Tentang Penyelenggaraan Komunikasi Publik Dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Indragiri Hilir.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2574);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3-6162 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Indragiri Hilir Provinsi Riau;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Indragiri Hilir tentang Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2029.
- KEDUA : Menunjuk/mengangkat yang nama/jabatan sebagaimana tersebut kolom 2 dan kedudukan dalam Tim sebagaimana tersebut dalam kolom 3 Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :
- mengharmonisasikan/menyusun *legal drafting* Rancangan Peraturan Bupati dimaksud;
 - mengkonsultasikan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud kepada pihak-pihak terkait; dan/atau
 - menghadiri rapat/pertemuan harmonisasi, fasilitasi, evaluasi dan/atau klarifikasi Rancangan Peraturan Bupati dimaksud kepada Gubernur sebelum dan/ atau sesudah ditetapkan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA tidak diberikan honorarium dan bertanggung jawab kepada Bupati Indragiri Hilir.
- KELIMA : Penggunaan anggaran terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2024.
- KETUJUH : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tembilahan
Pada tanggal 7 Agustus 2024
Pj. BUPATI INDRAGIRI HILIR



Tembusan, disampaikan kepada Yth;

- Inspektur Daerah Kabupaten Indragiri Hilir di Tembilahan
- Kepada Badan Keuangan Dan Arsip Daerah Kabupaten Indragiri Hilir di Tembilahan.
- Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Indragiri Hilir
Nomor : Kpts. 561 /U/III/ HK-2024
Tanggal : 7 Agustus 2024

TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024-2029

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	Pengarah
2	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik pada Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	Pengarah
3	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik	Ketua
4	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	Sekretaris
5	Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	Anggota
6	Kepala Bidang Pengelolaan, Pelayanan, Penyediaan dan Pengaturan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi dan Informasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir	Anggota
7	Kepala Bidang Infrastruktur Manajemen Data dan Keamanan Informasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir	Anggota
8	Kepala Bidang Pengembangan, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Aplikasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir	Anggota
9	Kepala Bidang Persandian dan Statistik Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir	Anggota
10	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir	Anggota
11	ELWIS PUTRI JULI, S.SOS/ Pranata Humas Ahli Muda pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir	Anggota
12	INDRAYANAWATI, SH/ Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	Anggota

13	SAID ISMALA KISMA, SH. MH./ Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	Anggota
14	ADITYA TAUFAN NUGRAHA, SH. MH./ Perancang Peraturan Perundang - Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	Anggota
15	HERNA NURDIANA, S.E., M.M. / Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir	Anggota
16	ISWAHYUDI, S.E/ Sandiman Ahli Muda Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir	Anggota
17	M. AZRANI Y, A.MD/ Pranata Komputer Ahli Muda Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir	Anggota
18	HANDRI YANTI, S.E/ Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir	Anggota
19	GINA ANDRIANI, SH/ Analisis Advokasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.	Anggota
20	DESMON SHARON, S.KOM/ Fungsional Umum Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Anggota
21	LUTHFI ADRIAN, S.Kom/ Pranata Komputer Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Anggota
22	TOMMY ZULHIDAYAT, S.Kom/ Pranata Komputer Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Anggota
23	BETI SEPTIKA SARI, SH/ Pranata Komputer Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Anggota
24	YENI KASILAWATI/ Pranata Komputer Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Anggota
25	FIRDIAN MAWARMAN, SH/ Tenaga Administrasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	Anggota

26	DISA YUNI WARDHANI/ Tenaga Administrasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	Anggota
----	--	---------

Pj. BUPATI INDARGIRI HILIR,

